



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 134 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA  
INDONESIA DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 554);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 123);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4/7446/SJ tentang Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja tim secara tahunan dan berkala berdasarkan kebijakan kepala daerah;
- b. mengoordinasikan strategi pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa dan sastra daerah sesuai dengan pedoman nasional;
- c. mendata objek bahasa di ruang publik dan pada dokumen resmi;
- d. melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pemantauan, serta penerbitan rekomendasi kepatuhan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di wilayahnya;
- e. menerima dan menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk pengaduan atas pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik;
- f. melakukan evaluasi penyelenggaraan dan analisis capaian pengawasan penggunaan bahasa Indonesia serta perlindungan bahasa dan sastra daerah;
- g. menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam triwulan untuk merumuskan tindak lanjut pelaksanaan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 Maret 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 134 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 PENGAWASAN PENGGUNAAN  
 BAHASA INDONESIA DI KABUPATEN  
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati
2.	a. Ketua b. Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
3.	c. Wakil Ketua II a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul
4.	Anggota a. Bidang Sosialisai 1) Koordinator 2) Anggota b. Bidang Pemantauan 1) Koordinator 2) Anggota c. Bidang Pendampingan 1) Koordinator 2) Anggota d. Bidang Evaluasi 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Kepala Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul
5.	Tenaga Ahli	Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH